



PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sgi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sigli yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

RADHIAH YACOB, bertempat tinggal di Gampong Lingkok Busu, Rawa, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Mendengar keterangan Saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sigli pada tanggal 22 Januari 2024 dalam Register perkara Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sgi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah anak kandung dari **NYAKTI**
2. Bahwa Ibu pemohon dahulu bertempat tinggal di Gampong Lingkok Busu Kec. Mutiara Kabupaten Pidie
3. Bahwa Ibu pemohon yang bernama **NYAKTI** telah meninggal dunia pada tanggal 09-02-2017 karena sakit di Gampong Lingkok Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie
4. Bahwa keterlambatan pelaporan ini akibat kealpaan dan atau kekurangan pengertian pemohon tentang peraturan pencatatan kematian yang bersangkutan sehingga sampai saat ini Ibu pemohon tersebut belum memperoleh akta kematian
5. Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan ini untuk mendapatkan akta kematian bagi Ibu pemohon.
6. Bahwa untuk mendapatkan akta kematian untuk Ibu pemohon tersebut diperlukan penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Sigli

Halaman 1 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sgi



7. Bahwa selanjutnya bahwa pemohon mohon agar semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada pemohon;

Sebagai bahan pertimbangan Bapak/Ibu turut melampirkan berkas-berkas dalam permohonan ini sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Pemohon
- Fotocopy Kartu Keluarga (KK) Pemohon
- Fotocopy Akta Kelahiran Pemohon
- Fotocopy Buku Nikah Pemohon

- Fotocopy Surat Keterangan meninggal dunia dari Keuchik + SPTJM

Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan bukti tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada bapak/ibu untuk dapat memanggil pemohon dalam suatu persidangan yang akan bapak/ibu tentukan kemudian guna untuk didengar keterangan dari pemohon dan selanjutnya dapat memberikan suatu pendapat sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Menyatakan bahwa Ibu pemohon yang bernama **NYAKTI** telah meninggal dunia pada tanggal 09-02-2017 karena sakit di Gampong Lingkok Busu Kecamatan Mutiara Kabupaten Pidie;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Negeri Sigli untuk mengirim turunan penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kab. Pidie agar kematian Ibu pemohon yang bernama **NYAKTI** dicatat pada register Akta Kematian dan selanjutnya menerbitkan kutipan akta kematian atas nama **NYAKTI**;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sgi



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Pemohon, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Pemohon, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Akta Kelahiran Pemohon, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Buku Nikah Pemohon, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Keterangan meninggal dunia dari Keuchik diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy SPTJM, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa terhadap seluruh bukti surat di atas telah dilakukan pemeteraian yang cukup dan telah diperlihatkan pula surat aslinya di persidangan dan setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I : Muhammad Jafar;

- Bahwa Saksi kenal karena Pemohon merupakan tetangga gampong di tempat Saksi tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah Pemohon bernama H. M. Yakob dan pernah berkomunikasi langsung dengan beliau semasa hidupnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penulisan namanya apakah Yakob / Yacob;
- Bahwa H. M. Yakob telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 25 Maret 2002 karena sakit dan Saksi datang dan melihat sendiri pada saat pemakamannya;
- Bahwa Saksi juga mengetahui ibu kandung Pemohon yang bernama Nyak Ti;

Halaman 3 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui penulisan namanya apakah Nyakti / Nyak Ti;
- Bahwa Nyak Ti juga telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 9 Februari 2017 karena sakit dan Saksi datang dan melihat sendiri pa-da saat pemakamannya;
- Bahwa dari pernikahan antara Nyak Ti dengan M. Yakob, ada 7 orang anak namun tidak semuanya Saksi ketahui namanya. Salah satu anak nya adalah Pemohon sendiri. Selain itu, ada yang namanya Faridah, Nurhasanah, Rosmini;
- Bahwa benar Saksi ikut menandatangani bukti P-6 karena memang itu fakta sebenarnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa alasan Pemohon baru mengurus Akta Kematian orangtuanya ini sekarang;

2. Saksi II : Fazkurrazi;

- Bahwa Saksi kenal karena Pemohon merupakan tetangga gampong di tempat Saksi tinggal dulunya sebelum Saksi menikah dan pindah tem-pat tinggal;
- Bahwa Saksi mengetahui ayah Pemohon bernama M. Yakob;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penulisan namanya apakah Yakob / Yacob;
- Bahwa M. Yakob telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 25 Maret 2002 karena sakit dan Saksi datang dan melihat sendiri pada saat pemakamannya meskipun masih kecil saat itu;
- Bahwa Saksi juga mengetahui ibu kandung Pemohon yang bernama Nyak Ti;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui penulisan namanya apakah Nyakti / Nyak Ti;

Halaman 4 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nyak Ti juga telah meninggal dunia di rumahnya pada tanggal 9 Februari 2017 karena sakit dan Saksi datang dan melihat sendiri pa-da saat pemakamannya;
- Bahwa dari pernikahan antara Nyak Ti dengan M. Yakob, ada 7 orang anak, yaitu 1. Rosmini. 2. Nurdin. 3. Asiah. 4. Radhiah (Pemohon). 5. Faridah. 6. Kaidah. dan yang ketujuh adalah Nurhasanah;
- Bahwa Saksi mengetahui alasan Pemohon baru mengurus Akta Ke-matian orangtuanya sekarang berdasarkan keterangan Nurhasanah, yaitu hendak mengurus sertifikat kepemilikan rumah hasil dari warisan orang tuanya ke notaris untuk dan atas nama tujuh saudara kandung-nya tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangannya Nurhasanah, semua saudara kan-dung pemohon telah setuju kalau Pemohon mengajukan hal ini untuk mengurus Akta Kematian orang tuanya agar bisa mengurus sertifikat rumah warisan tersebut ke notaris;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya ke Pemohon. Informasi ini Saksi tanyakan langsung ke Nurhasanah saja;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menerangkan pada pokok-nya sebagai berikut:

- Bahwa penulisan nama orang tua Pemohon yang benar adalah seba-gaimana yang ada di KK dan Kutipan Akta Lahir Pemohon;
- Bahwa benar ada 7 orang bersaudara di dalam keluarga dari pernika-han antara M. Yakob dan Nyak Ti termasuk Saksi sendiri;
- Bahwa benar keduanya telah meninggal dunia;
- Bahwa benar telah ada surat ahli waris namun tidak Pemohon ajukan ke persidangan;
- Bahwa benar telah ada pembagian waris (faraidh) yang dilakukan oleh bantuan orang tua di gampong bukan lewat Pengadilan Agama;

Halaman 5 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa permohonan ini pernah diajukan sebelumnya namun tidak dapat diterima;
- Bahwa saat ini Pemohon mengajukan lagi permohonan ini karena notaris yang akan mengurus sertifikat atas rumah warisan ini meminta Pemohon untuk mengajukan akta kematian orang tua Pemohon pula dan akta tersebut tidak bisa diurus lagi di Disdukcapil sebelum ada penetapan dari pengadilan;
- Bahwa Pemohon lupa nama notarisnya;
- Bahwa benar semua saudara kandung Pemohon telah menyetujui Pemohon mengurus semua dokumen akta kematian orang tua dan sertifikat rumah warisan ini sendiri;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal lain lagi yang hendak diajukan / disampaikan selain mohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, sepanjang belum termuat dan untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 s.d P-6, dimana bukti-bukti surat tersebut telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya. Selain itu, Pemohon juga telah mengajukan alat bukti keterangan saksi yang telah didengar keterangannya di persidangan dan di bawah sumpah dimana bukti surat P-1 s.d P-6 serta keterangan Saksi-saksi tersebut secara formal telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam sidang perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat serta keterangan saksi yang ada diperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sgi



- Bahwa Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di Gampong Lingkok Busu, Rawa, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh;
- Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan ini ke pengadilan ada-lah untuk mendapatkan penetapan agar bisa mengurus akta kematian dari orang tuanya;
- Bahwa ayah Pemohon bernama M. Yakob; (Vide: Bukti P-2 dan P-3)
- Bahwa ibu Pemohon bernama Nyak Ti; (Vide: Bukti P-2 dan P-3)
- Bahwa penulisan nama orang tua Pemohon yang benar adalah sebagai-mana tertulis di bukti P-2 dan P-3;
- Bahwa Nyak Ti telah meninggal dunia pada tanggal 09 Februari 2017 di Gampong Lingkok Busu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie; (Vide: bukti P-5 dan P-6)
- Bahwa Pemohon baru mengajukan permohonan ini ke pengadilan pada ta-hun 2024 karena hendak mengurus Akta Kematian ibunya supaya ada do-kumen untuk mengurus sertifikat rumah warisan atas nama ahli waris yang diminta oleh notaris;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan isi permohonan Pemohon terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sigli berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon *aquo*;

Menimbang, bahwa peristiwa kematian merupakan salah satu peristiwa penting sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan berdasarkan Surat Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor: 472.12/932/DUKCAPIL tanggal 17 Januari 2018, perihal Penerbitan Akta Kematian Untuk Kematian yang sudah lama terjadi atau lebih dari 10 (sepuluh) tahun maka penerbitan aktanya harus berdasarkan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 830 KUH Perdata yang mengatur bahwa pewarisan berlangsung karena kematian, maka ketika orang tua Pemohon sudah meninggal dunia, maka anak-anaknya yang salah satu-

Halaman 7 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sgi



nya ialah Pemohon berhak mewakili kepentingan tersebut dalam pengurusan administrasi kematian orang tuanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, pengadilan yang berhak memeriksa dan mengadili permohonan ini adalah pengadilan di tempat tinggal Pemohon dengan cara mengajukannya melalui surat yang sudah ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah selanjutnya ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ada di persidangan, Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia yang saat ini bertempat tinggal di Gampong Lingkok Busu, Rawa, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh dan oleh karena masih berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri Sigli, maka Pengadilan Negeri Sigli berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan Pemohon *aquo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum dari permohonan Pemohon apakah beralasan untuk dikabulkan atau tidak berdasarkan alat bukti dan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan petitum angka 1 (satu), maka Hakim perlu mempertimbangkan petitum angka 2 (dua) s.d. angka 4 (empat) dari permohonan Pemohon terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya berisi permohonan agar Ibu Pemohon bernama Nyak Ti dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 09-02-2017 di Gampong Lingkok Busu, Kecamatan Mutiara, Kabupaten Pidie, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pemohon telah lahir dengan bukti Kutipan Akta Kelahiran (P-3) yang tertulis nama ibunya Nyak Ti. Hal yang sama juga dapat dilihat dari bukti P-2. Nyakti sesuai bukti P-5 dan P-6 telah meninggal dunia pada tanggal 09-02-2017. Hal tersebut juga diperkuat oleh keterangan Saksi yang juga

Halaman 8 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sgi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ikut menandatangani surat P-6 yang dibuatnya dimana menerangkan di persidangan di bawah sumpah yang tentunya memiliki konsekuensi atau pertanggungjawaban dunia akhirat atas keterangan yang telah diberikannya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut, maka sepanjang penetapan ini tidak disalahgunakan atau dijadikan alat untuk melakukan perbuatan melawan atau penyelundupan hukum, maka Hakim menilai Pemohon telah cukup membuktikan dalil-dalil permohonannya sehingga terhadap petitum angka 2 (dua) cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon yang pada pokoknya memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Sigli untuk mengirimkan turunan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar kematian atas nama ibunya tersebut (Nyak Ti) dicatat dalam register Akta kematian sekaligus dibuatkan Akta Kematian, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan "Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh se-seorang meliputi kelahiran, **kematian**, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan";

Menimbang, bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga **atau nama lainnya di domisili Penduduk** kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian dan berdasarkan laporan tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian (*Vide*: Pasal 44 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan);

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan:

Halaman 9 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sgi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



“Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan” dan berdasarkan Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, “Instansi Pelaksana adalah perangkat pemerintah kabupaten/kota yang bertanggungjawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan Administrasi Kependudukan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, harus diartikan bahwa dikarenakan permohonan ini adalah untuk kepentingan dari Pemohon sendiri untuk memperoleh Akta Kematian tersebut, maka yang mempunyai kewajiban untuk melaporkan penetapan ini adalah Pemohon sendiri dimana selanjutnya oleh Pejabat Pencatatan Sipil ditindaklanjuti dengan mencatatkan laporan peristiwa tersebut ke dalam Register Akta Kematian sekaligus menerbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama yang dimaksudkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka terhadap petitum angka 3 (tiga) dari permohonan Pemohon tersebut patut untuk kabulkan dengan memerintahkan kepada Pemohon sendiri untuk mengirimkan turunan penetapan *aquo* ke Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil kabupaten Pidie;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar Hakim menghukum Pemohon untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum atas pemeriksaan per-kara ini oleh karena perkara ini bersifat *voluntair* atau hanya bersifat sepihak dari Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul dalam per-kara ini juga harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini sehingga terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon juga beralasan menurut hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon sepanjang pe-

Halaman 10 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sgi



netapan ini tidak digunakan Pemohon untuk melakukan perbuatan melawan atau menyelundupkan hukum, maka cukup beralasan pula menurut hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, ketentuan dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI 2012, serta segala peraturan perundang-undangan lain yang terkait dan berhubungan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Ibu Pemohon yang bernama **NYAKTI** telah meninggal dunia pada tanggal 09-02-2017 di Gampong Lingkok Busu, Kecama-tan Mutiara, Kabupaten Pidie;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan resmi penetapan yang telah berkekuatan hukum tetap ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie agar kematian Ibu Pemohon tersebut dicatatkan oleh petugas terkait pada register Akta Kematian dan selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kematian atas nama **NYAKTI** oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pidie;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul selama persidangan ini sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 05 Februari 2024 oleh Khairul Umam Syamsuyar, S.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Sigli yang mengadili perkara ini. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum melalui sarana e-litigasi (e-court) oleh Hakim tersebut dibantu oleh Syamsul Kamal, S.H., Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 11 dari 12 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 17/Pdt.P/2024/PN Sgi



SYAMSUL KAMAL, S.H.

KHAIRUL UMAM SYAMSUYAR, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
3. PNBP	: Rp. 10.000,00
4. Sumpah	: Rp. 20.000,00
5. Redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: Rp. 10.000,00 +
J U M L A H	Rp 130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah).